



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 556/ 03 /Kpts/DPKO-PS/2022

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN
PADA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan terwujudnya tertib administrasi serta mendapatkan penyedia Barang/ Jasa yang berkualitas, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) dan Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Kuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021, tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 800/37/PBJ-PS/I/2022 Tanggal 03 Januari 2022 perihal Pengiriman Nama Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:


NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGADAAN
1	2	3	4
1.	LARICCIA SAPUTRA, S.H., S.T Nip.19870329 201001 1 007	Staf Fungsional Umum Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan bertugas sebagai berikut :

- Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang / Jasa;
- Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- Menilai Kualifikasi penyedia Barang / Jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang diterima / masuk;
- Menetapkan penyedia Barang/Jasa, dan menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Daerah;
- Memberikan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU telah melaksanakan tugas sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Segala biaya yang timbul dengan keluarnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 03 Januari 2022
**KEPALA DINAS PARIWISATA,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

SUHENDRI, S.Pd., M.Si
NIP.19670723 199512 1 001

